



## PEMERINTAH KOTA PADANG

---

### RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 08 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah adalah salah satu retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan Daerah Kota/Kabupaten;
  - b. bahwa tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2002 tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu disesuaikan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20 );
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pendaftaran Penduduk Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

A. Pasal 1 angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

4. Badan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang

B. Pasal 8 ayat (1) diubah sebagai berikut :

- Angka I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

I. Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat-surat Kependudukan :

NO	J E N I S	BESARNYA TARIF	
		WNI	WNA
1.	Kartu Tanda Penduduk	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,-
2.	Kartu Keluarga	Rp. 10.000,-	Rp. 60.000,-
3.	Surat-surat Kependudukan	Rp. 5.000,-	Rp. 50.000,-

- Angka II Nomor 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

II. Akta Catatan Sipil dan Tanda Bukti Pelaporan.

NO	J E N I S	BESARNYA TARIF	
		WNI	WNA
1.	Akta Kelahiran		
	a. Kutipan Anak Pertama dst.	Rp. 22.500,-	Rp. 60.000,-
	b. Kutipan Kedua	Rp. 30.000,-	Rp. 90.000,-
	c. Salinan	Rp. 40.000,-	Rp. 120.000,-

C. Diantara Bab IX dan Bab X disisipkan 2 (dua) BAB baru dan 2 (dua) Pasal baru, Yakni BAB IXA Pasal 12A dan Bab IXB, Pasal 12B yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IXA  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 12A

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IXB  
PENYIDIKAN  
Pasal 12B

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Disahkan di Padang  
pada tanggal 3 Agustus 2005

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 3 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

Drs. H. MUCHLIS SANI

Pembina Utama Muda Nip. 410 003 886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2005 NOMOR 16